



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1022/VI/2019 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI	
	Jl.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Jl.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

PARAF KOORDINASI	
	H.

2 PARAF KOORDINASI	
LEMBAG HUKUM	H.

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.

PARAF KOORDINASI	
	H.

PARAF KOORDINASI	
	H.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
9. Subbagian adalah Subbagian Tata usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
10. UPT Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
12. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
14. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
15. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
16. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	J.

4

PARAF KOORDINASI	
PERMINTAAN	J.

17. Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengarkan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
20. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan dan atau layanan sosial.
21. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan, layanan Konseling, pemulangan, reintegrasisosial, dan bantuan hukum bagi korban.
22. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
23. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lainnya untuk korban.

PARAF KOORDINASI	
	Jl.

5 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Jl.

24. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
25. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
26. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi psikologis dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
27. Mediator adalah orang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
28. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Rawas.
29. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	Jl.

PARAF KOORDINASI	
	KABAG HUKUM Jl.

- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan UPT Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
	H.

7

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	H.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasikan dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan;
 - b. penyusunan program kerja;
 - c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja;
 - e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi kantor; dan

PARAF KOORDINASI	
	H

8

PARAF KOORDINASI	
KEBAG HUKUM	H

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Pelaksana terdiri dari:

- a. Konselor Psikologi/Hukum

Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/ hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.

- b. Mediator

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
	lg.

9

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	jk

- c. Pengadministrasi Umum
Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen Administrasi.
- d. Pengemudi
Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.
- e. Petugas Keamanan
Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.
- f. Penjaga Asrama
Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
	

10 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi/instansi lainnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KISSA
3	Kabag Oes

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal, 5 SEPTEMBER 2019
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN



Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal, 5 SEPTEMBER 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 48 TAHUN 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PERLINDUNGAN
 PEREMPUAN DAN ANAK PADA
 DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KABUPATEN MUSI RAWAS



PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN ESSRA
3	kabag. Org.

BUPATI MUSI RAWAS,

 HENDRA GUNAWAN